



**TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI DUMAS
TRIWULAN I TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan tim penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

2. PELAKSANAAN

Berdasarkan monev bahwa secara umum, penerimaan dumas sudah berjalan sesuai dengan SOP namun masih terkendala dengan kegiatan petugas pelaksana di subdit masing-masing. Oleh karena itu, untuk petugas pelaksana dumas ke depan akan dibebastugaskan dari kegiatan penyidikan untuk meningkatkan pelayanan dumas.

3. KESIMPULAN

Terdapat beberapa perbaikan kegiatan terkait penanganan dumas di Polda jajaran, dalam hal pembebastugasan petugas pelaksana penerima dumas untuk meningkatkan layanan.

4. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan gunan menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMADIWIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI